



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan : Letjend. Soeprapto, Kuala Kurun 74511

Email : bawaslugumas@gmail.com

Website : gunungmas.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 003/OT.05/K.KH-04/07/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2. Melakukankerjasama dengan Kementerian / Lembaga / Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Agents Of Change* memiliki tugas sebagai berikut:

II. Tim Pelaksana

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;

3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan 6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksana Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

B. Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundangundangan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area manajemen penataan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundangundangan; dan
- e. Membuat laporan hasilhasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

C. Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi;
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

D. Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

E. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

F. Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

G. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;

- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

H. Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

I. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**
NOMOR : 003/OT.05/K.KH/07/2022
TANGGAL : 20 Juli 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
	WALMAN TRISTIANTO, SP	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
	AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
	KATRIANA, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	Pengarah
II.	Tim Pelaksana		
	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Penanggung Jawab
	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	Ketua
	SRI RAHAYU, S.E	PELAKSANA TEKNIK	Wakil Ketua
	ACI RUKMANA, A.Md.Keb	PELAKSANA TEKNIK	Sekretaris
A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan			
	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	Koordinator
	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIK	Anggota
	YONGGI KAWOCO, S.Kom	PELAKSANA TEKNIK	Anggota
	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	PELAKSANA TEKNIK	Anggota

B.	Tim Pelaksana Penataan Perundang-undangan		
	CATUR HERY NANDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	ARY MEILANA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
C.	Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
	KRISTIAN TO PEBRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	SRI RAHAYU, S.E	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	YONGGI KAWOCO, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
D.	Tim Pelaksana Tatalaksana		
	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	CATUR HERY NANDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
E.	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	YONGGI KAWOCO, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	SRI RAHAYU, S.E	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
F.	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
	GEORGE PRAPUJA RENDY, AMK	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota

	ARY MEILANA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
G.	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	ACI RUKMANA, Amd.Keb	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	SRI RAHAYU, S.E	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	YONGGI KAWOCO, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
H.	Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	CATUR HERY NANDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
I.	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi		
	ARY MEILANA, S.H	PELAKSANA TEKNIS	Koordinator
	ACI RUKMANA, A.Md.Keb	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
	KRISTIAN TO PEBRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal : 20 Juli 2022

KETUA,

WALMAN TRISANTO